

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU ABORSI AKIBAT PERKOSAAN

Oleh :

Firda Yunita Dewi

Email : yunitafirda19@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia

Sieldy Aprilia Utami

Email : sieldyaprilia96@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia

Tama Bahtiar

Email : tamabahtiar1@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia

Abstrak

Aborsi masuk dalam masalah yang serius. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah aborsi setiap tahunnya. Selain adanya penegakan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku aborsi, juga harus dibarengi dengan adanya perlindungan hukum. Hal ini tidak terlepas dari hak asasi yang dimilikinya. Tujuan penulisan ini untuk menguraikan problematika hukum mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku aborsi akibat perkosaan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah tipe penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi, negara mempunyai kewajiban untuk membentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau regulasi lain yang lebih jelas lagi diluar dari regulasi yang sudah ada. Dengan adanya aturan atau regulasi baru yang lebih jelas lagi, perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku aborsi akibat perkosaan tersebut diharapkan dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Aborsi, Perkosaan.

Abstract

Abortion is in serious trouble. This is indicated by the increasing number of abortions every year. In addition to law enforcement against women as perpetrators of abortion, it must also be accompanied by legal protection. This is inseparable from their human rights. The purpose of this paper is to describe the legal problems regarding how to protect women as perpetrators of abortion due to rape. The research methodology used in this paper is a normative juridical research type, using a conceptual approach and a statutory approach. The results showed that to realize legal protection for women victims of rape who have abortions, the state has an obligation to form laws, government regulations or other regulations that are clearer than the existing regulations. With the new rules or regulations that are clearer, legal protection for women as perpetrators of abortion due to rape is expected to be fulfilled properly.

Keywords: Legal Protection, Abortion, Rape.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aborsi atau dikenal dengan istilah *abortus* dalam bahasa latin tidak lagi sebagai masalah medis atau masalah kesehatan belaka, akan tetapi juga termasuk dalam masalah yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.¹ Aborsi atau yang lazim disebut sebagai pengguguran kandungan telah ada dan dikenal sejak dimulainya sejarah peradaban manusia. Dalam kamus hukum, aborsi merupakan proses dihentikannya atau digagalkannya suatu kehamilan atau digugurkannya cabang bayi yang sedang atau masih berada didalam perut sang ibu dengan jalan yang bersifat melawan hukum.² Aborsi juga dapat didefinisikan sebagai perbuatan memaksa untuk melahirkan bayi atau janin sebelum waktunya.

Permasalahan aborsi telah menjadi hal yang konkret dan bukan rahasia lagi untuk dibicarakan. Siapa saja dapat menjadi pelaku aborsi dan aborsi juga dapat dilakukan dimana saja. Pada hakikatnya aborsi termasuk suatu kejadian yang semakin berkembang pesat didalam kehidupan bermasyarakat. Aborsi dianggap

sebagai fenomena yang tersembunyi karena dalam praktiknya aborsi itu tidak terlihat dan tidak tampil dipermukaan, melainkan lebih condong dilakukan secara tertutup atau diam-diam oleh masyarakat maupun pelaku aborsi itu sendiri.³

Terdapat dua bentuk aborsi yang dikenal dalam masyarakat, yaitu *abortus spontan* (terjadi secara alamiah) dan *abortus provocatus* (sengaja karena sebab – sebab tertentu.⁴ *Abortus provocatus* terbagi lagi menjadi dua yaitu *abortus* yang sifatnya *illegal* (yang dikenal dengan *abortus provocatus criminalis*) serta *abortus* yang sifatnya *legal* (yang dikenal dengan *abortus provocatus medicinalis*).⁵ Aborsi *illegal* atau *abortus provocatus criminalis* diartikan sebagai proses pengguguran kandungan dengan tindakan-tindakan *illegal* dan tidak didasarkan pada indikasi medis maupun keadaan darurat.

Aborsi yang dilakukan dengan maksud untuk membuat janin yang dikandungnya menjadi tidak bernyawa karena kehamilan akibat hubungan seksual diluar perkawinan merupakan contoh dari *abortus provocatus*

¹ Moh Saifulloh, *Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)*, Jurnal Sosial Humaniora (JSH) Vol.4, (2011), hlm. 13-14.

² M. Marwan. *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Elitum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 10.

³ Yuli Susanti, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan*, Syiar Hukum Vol.14 No.79, (2012), hlm. 291.

⁴ Mufliha Wijayati, *Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (Ktd): Kontestasi Antara Pro-Live Dan Pro-Choice*, Analisis: Jurnal Studi Keislaman Vol. 15 No.43, (2015), hlm. 47.

⁵ Aji Mulyana, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis*, Jurnal Wawasan Yuridika Vol.1, (2017), hlm. 139-140.

criminalis. Sedangkan aborsi *legal* atau *abortus provocatus medicinalis* merupakan proses pengguguran kandungan dengan tindakan-tindakan *legal* dan dilakukan oleh seorang dokter yang didasarkan pada indikasi medis dan keadaan darurat. Indikasi medis yang dimaksud dalam hal ini apabila aborsi tidak segera dilakukan maka akan sangat membahayakan keselamatan ibu.

Ada banyak alasan mengapa seorang perempuan melakukan tindakan aborsi baik yang dilakukan secara *legal* ataupun *illegal*.⁶ Alasan-alasan yang melatarbelakangi dilakukannya aborsi dapat disebabkan karena alasan ekonomi (kesulitan biaya hidup sehingga tidak lagi memiliki keinginan untuk menambah jumlah anak), alasan psikologi (kehamilan yang diakibatkan karena terjadinya perkosaan atau kehamilan karena *incest* atau hubungan saudara sedarah), alasan usia (kehamilan yang menimpa perempuan yang masih muda dan belum siap dengan kehamilannya), alasan kesehatan (kehamilan yang dalam perjalanannya menimbulkan penyakit yang membahayakan jiwa sang ibu), alasan penyakit *herediter* (dimana janin yang dikandung terdeteksi mengalami cacat

fisik), dan sebagainya.⁷

Sejauh ini, beberapa penduduk di Indonesia menganggap pengguguran kandungan atau aborsi termasuk dalam suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dipidana. Aborsi dipandang sebagai perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Akan tetapi, menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, tindakan aborsi dapat dipandang benar untuk dilakukan apabila aborsi yang dilakukan tersebut tergolong aborsi dalam bentuk *abortus provocatus medicinalis*. Adapun bentuk aborsi yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana adalah aborsi yang masuk dalam bentuk *abortus provocatus criminalis*.⁸

Ketentuan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) pada pokoknya menyatakan bahwa “*setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya*”. Apabila dilihat dalam inti dari bunyi pasal tersebut, sebenarnya ibu yang sedang mengandung dan anak yang sedang dikandungnya juga memiliki hak hidup dan mempertahankan kehidupannya serta dilahirkan oleh ibu

⁶ Salim Fauzi, *Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Vol.4, (2019), hlm. 119-120.

⁷ Yuke Novia Langie, *Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Manado)*, Lex et Societatis Vol.2, (2014), hlm. 56.

⁸ Angelina V Achmad, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Lex Crimen Vol.4, (2015), hlm. 7.

yang mengandungnya dalam kondisi yang selamat dan sehat. Terhadap seorang perempuan dan siapa saja yang melakukan tindak pidana aborsi maka wajib padanya dilakukan upaya penegakan hukum. Hal tersebut didasarkan pada persamaan kedudukan bagi pria dan wanita dalam hukum dan pemerintahan yang telah tercantum dan termuat pada bunyi Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.⁹

Selain upaya penegakan hukum guna memberi efek jera terhadap pelaku aborsi, perempuan yang melakukan aborsi sekalipun juga perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dibutuhkan karena berkaitan dengan hal psikologi dimana perempuan yang melakukan aborsi dengan alasan apapun khususnya perkosaan tentunya sedang mengalami kegalauan melanjutkan atau menghentikan kehamilan (terutama bagi kehamilan tidak diinginkan/perkosaan), *shock*, malu, *insecure*, khawatir yang berlebihan, putus asa, penyesalan hingga merasa bersalah, bahkan sampai menimbulkan trauma.¹⁰ Sebab, yang menjadi unsur utama terjadinya perkosaan ialah adanya paksaan, sehingga berpengaruh terhadap

psikologi si korban.¹¹

Berbicara mengenai penegakan hukum dan perlindungan hukum penulis menyimpulkan bahwa kedua hal tersebut adalah dua hal yang berbeda walaupun penegakan hukum merupakan salah satu upaya dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Namun, dalam hal ini perlindungan hukum yang dimaksud lebih dititik beratkan pada dekriminasi perbuatan aborsi terhadap perempuan yang menjadi korban perkosaan untuk menghindari reviktimisasi terhadap korban perkosaan akibat penegakan hukum yang ada. Sejauh ini, perlindungan hukum terhadap perempuan yang melakukan aborsi dinilai masih minim. Hal ini terjadi karena yang paling diutamakan bukanlah perlindungan hukumnya, melainkan penegakan hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan didasarkan pada uraian yang tersebut diatas, penulis membahas problematika hukum mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku aborsi akibat perkosaan?

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah tipe penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan

⁹ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan wanita dalam hukum*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, (1983), hlm. 52.

¹⁰ Mufliha Wijayati, *Op. Cit.*, hlm. 51.

¹¹ Abdul Wahid (Drs.), *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: advokasi atas hak asasi perempuan*, Refika Aditama, (2001), hlm. 109.

pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun sumber bahan hukumnya terdiri dari sumber bahan hukum primer seperti UUD 1945, KUHP, KUHPA, UU-HAM, UU-Kesehatan dan sumber bahan hukum sekunder yang terdiri dari jurnal, artikel dan buku. Regulasi mengenai perempuan yang melakukan aborsi termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai *Lex Generalis*nya dan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (untuk selanjutnya disebut UU-Kesehatan) sebagai *Lex Spesialis*nya.

PEMBAHASAN

Perkosaan sejatinya dapat digolongkan kedalam bentuk kejahatan yang disertai dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan. Yang dapat dirugikan dalam tindak pidana perkosaan ialah si korban atau perempuan yang bersangkutan. Perempuan sebagai korban perkosaan seringkali mengalami ketakutan yang berlebihan, rasa was-was dan merasa tidak aman. Bahkan bisa saja korban perkosaan ini mengalami mimpi buruk dan depresi sampai percobaan bunuh diri. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan hukum untuk mengembalikan kondisi perempuan sebagai korban perkosaan.

Perlindungan hukum berarti memberikan perlindungan terhadap hak individu guna memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama didepan hukum. Selain memperoleh sanksi hukum dari perbuatan yang dilakukannya, perempuan sebagai pelaku aborsi juga berhak memperoleh perlindungan hukum. Lebih-lebih terhadap perempuan sebagai korban perkosaan. Perlindungan hukum dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi si perempuan sebagai korban perkosaan kembali seperti keadaan semula sebelum perkosaan itu terjadi.

Aturan mendasar terhadap *abortus* di Indonesia sebenarnya sudah diatur didalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang dikenal dengan KUHP secara khusus dalam Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Ketentuan bunyi pasal-pasal tersebut sudah jelas mengatur mengenai adanya larangan untuk dilakukannya aborsi atau pengguguran kandungan dengan pertimbangan alasan apapun, termasuk juga dalam aborsi yang dilakukan karena keadaan terpaksa (darurat) yang diakibatkan perkosaan, yang dilakukan oleh perempuan sebagai pelaku aborsi dan siapa saja yang turut serta memberikan bantuan untuk dilakukannya

aborsi.¹²

Ketentuan mengenai aborsi didalam KUHP sudah serius dan sangat mencukupi dalam memberikan larangan tindakan aborsi dalam upaya penegakan hukum.¹³ Ketentuan mengenai aborsi yang dimuat dalam KUHP sudah secara tegas dan jelas melarang dilakukannya aborsi tanpa ada pengecualian sehingga sedikit kemungkinan diberikannya perlindungan hukum terhadap pihak yang melakukan maupun pihak yang terlibat dalam tindakan aborsi.¹⁴

Seorang perempuan dilarang untuk melakukan aborsi dalam bentuk apapun, yang diikuti dengan tanpa menyediakan alternatif teknologi yang aman guna meminimalisir resiko yang dapat mengakibatkan kematian pada wanita hamil.¹⁵ Tindakan medis yang ditempuh untuk melakukan aborsi atau pengguguran kandungan dengan berbagai alasan apapun yang melatarbelakanginya tetap dilarang dan diancam pidana dikarenakan berbenturan dengan norma yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat, yakni norma

kesopanan, kesusilaan, hukum dan agama.¹⁶

Karena sudah dirumuskan sedemikian rupa didalam KUHP, maka dua orang yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap perempuan sebagai korban perkosaan yang melakukan tindakan aborsi ialah perempuan yang bersangkutan itu sendiri dan siapa saja yang membantu perempuan itu untuk melakukan tindakan aborsi. Perempuan itu dapat dikenakan sanksi pidana jika melakukan aborsi dengan sengaja. Dan seseorang yang membantunya melakukan tindakan aborsi juga dapat dikenakan sanksi pidana.

Seorang perempuan sebagai korban perkosaan yang melakukan aborsi akan mengalami kesulitan dalam meminta pertanggungjawaban terhadap laki-laki yang melakukan perkosaan kepada dirinya. Hal ini disebabkan karena masih belum ada kejelasan pengaturan penegakannya apabila tidak diketahui siapa laki-laki yang melakukan perkosaan terhadap dirinya. Berbeda jika si perempuan sebagai korban mengetahui siapa laki-laki yang melakukan perkosaan terhadap dirinya, akan dengan mudah dijatuhi sanksi pidana diluar dari pidana aborsi yang dilakukannya.

Aborsi yang secara tegas dipandang sebagai tindak pidana dalam KUHP, terhadap ketentuan tersebut disimpangi

¹² Paulinus Soge, *Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Tentang Aborsi Di Indonesia*, (2008), hlm. 148.

¹³ Lukman Hakim Nainggolan, *Aspek Hukum Terhadap Abortus Provocatus Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Equality Vol.40, (2006), hlm. 94.

¹⁴ Arrie Budhiartie, *Legalisasi Abortus Provocatus Karena Perkosaan Sebagai Implementasi Hak Asasi Perempuan (Analisis Yuridis Pasal 75 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)*, Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora 43397 Vol. 13, (2011), hlm. 64.

¹⁵ Yuke Novia Langie, op. Cit., hlm. 54.

¹⁶ Wiwik Afifah, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9, (2013), hlm. 104.

pengecualian untuk dapat dilakukannya aborsi sebagaimana yang diatur dalam UU-Kesehatan. Sesuai dengan berlakunya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum) terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU-Kesehatan sebagai *Lex Specialis* mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam KUHP sebagai *Legi Generalisnya*.

Apabila didalam KUHP sudah secara tegas dan nyata diatur larangan melakukan tindak pidana aborsi tanpa terkecuali, sebaliknya justru UU-Kesehatan memberikan adanya pengecualian yang secara khusus diatur dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 UU-Kesehatan. Keberadaan pasal-pasal ini merupakan bentuk dari perlindungan hukum. UU-Kesehatan sebenarnya juga melarang dilakukannya tindakan aborsi, tetapi larangan itu diberikan pengecualian asalkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti indikasi medis dalam keadaan darurat dan kehamilan yang disebabkan karena perkosaan sebagaimana yang telah dimuat pada ketentuan Pasal 75 ayat (2) dalam UU-Kesehatan.¹⁷

Alasan-alasan seperti tercantum dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) baik huruf a maupun huruf b UU-Kesehatan haruslah

didahului dengan konseling atau konsultasi dengan orang yang berwenang atau dikenal dengan “konselor”. Konselor haruslah memiliki sertifikat sebagai konselor yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Ketentuan Pasal 75 ayat (2) dibatasi dengan ketentuan Pasal 76 yang memberikan batasan usia kehamilan untuk dapat dilakukannya aborsi yaitu 6 minggu terhitung mulai hari pertama datang bulan terakhir.¹⁸ Aturan mengenai aborsi dalam UU-Kesehatan sebenarnya sudah dipertegas dalam Pasal 35 dan 37 PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sebagai aturan pelaksana UU- Kesehatan. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kedudukan PP Nomor 61 tahun 2014 adalah sebagai petunjuk untuk memperjelas bagaimana suatu norma yang terkandung dalam undang-undang itu dilaksanakan.¹⁹

Dalam Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, tindakan aborsi dapat dilakukan berdasarkan a. indikasi kedaruratan medis, atau b. kehamilan akibat perkosaan. Dalam Pasal 31 Ayat (2) dijelaskan bahwa huruf B pada Pasal 31 Ayat (2) huruf b dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir, dari ketentuan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi maka dapat

¹⁷ Meliza Cecillia Laduri, *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, Lex Crimen Vol.5, (2016), hlm. 151.

¹⁸ Arrie Budhiartie, op. Cit., hlm. 65.

¹⁹ Mufliha Wijayati, op. Cit., hlm. 53.

disimpulkan bahwa aborsi akibat dari perkosaan dapat dilakukan tetapi usia kehamilan tidak boleh lebih dari 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Dengan adanya aturan tersebut maka memunculkan perlindungan hukum bagi perempuan yang hamil akibat pemerkosaan, dan dengan adanya aturan tersebut aborsi yang dilakukan mendapatkan perlindungan dari negara.

Berlakunya UU-Kesehatan yang dipertegas dengan PP Nomor 61 Tahun 2014 memberikan perhatian khusus untuk diberikannya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku aborsi, terutama karena kehamilan akibat perkosaan. Semua perempuan memiliki hak asasi yang sama yaitu untuk memperoleh layanan kesehatan, hak asasi untuk hidup dan juga mempertahankan hidupnya. Dan negara memiliki kewajiban untuk menyediakan hal itu. Jika terdapat keadaan-keadaan yang menempatkan seorang perempuan pada posisi kurang baik (tidak sehat dan tidak sejahtera) terhadap dirinya wajib diberikan layanan kesehatan dan perlindungan hukum yang memadai sesuai dengan apa yang dibutuhkannya.

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku aborsi secara umum diatur dalam Pasal 50-68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal dengan KUHP. Pada pasal tersebut

terdapat ketentuan mengenai pemberian perlindungan hukum bagi tersangka maupun terdakwa guna menghindari adanya kemungkinan-kemungkinan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Jaminan pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan termasuk dalam salah satu hak asasi manusia. Selain dijamin dengan UU-Kesehatan yang memberikan pengecualian terhadap dilakukannya aborsi, berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau yang selanjutnya disebut UU-HAM juga termasuk payung hukum dalam memberikan jaminan perlindungan hukum. Mengenai hak asasi perempuan dalam UU-HAM ini diatur dalam bagian kesembilan Pasal 45-51 mengenai hak wanita.

Meskipun tidak disebutkan secara jelas tentang hak menentukan dirinya sendiri dibidang reproduksi, tetap dapat dianalisa dengan menggunakan pasal-pasal yang terkait. Contohnya dalam Pasal 45 UU-HAM yang menyatakan bahwa "*hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia*". Adanya aturan tersebut semakin memperjelas bahwa pada hakikatnya perempuan memiliki hak asasi yang sama dengan hakikat laki-laki, hal ini berguna untuk mempertegas bahwa pada hakikatnya manusia memiliki hak yang sama tanpa memandang jenis kelamin.

Selain diatur dalam KUHP, UU-Kesehatan dan UU-HAM, juga diatur dalam UUD'1945 dalam Pasal 28 H ayat (3) *juncto* Pasal 28 I ayat (4), yang menyatakan setiap orang memiliki hak yang sama atas pemberian jaminan sosial untuk mengembangkan dirinya secara penuh guna mewujudkan pribadi yang bermanfaat bagi banyak hal, dengan didukung oleh negara terutama pemerintah yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Secara tidak langsung, pasal tersebut juga memberikan jaminan terhadap perlindungan hak asasi perempuan sebagai manusia. Salah satu hak yang dapat dijamin contohnya mengenai hak reproduksi. Hak reproduksi wanita atau perempuan pada pokoknya dimaksudkan bahwa seorang perempuan memiliki hak untuk menentukan sendiri kapan dirinya akan hamil dan kapan dirinya memiliki kesiapan untuk punya anak lagi.

Kehamilan akibat perkosaan tentunya melanggar hak reproduksi perempuan sebagai korban. Hal ini membawa pengaruh besar terhadap kesiapan fisik dan psikis perempuan sebagai calon ibu. Terutama bagi perempuan yang sedang hamil karena terjadinya perkosaan. Pada kondisi ini tentunya seorang perempuan tidak akan sanggup dan siap memikul bebannya sendiri. Seharusnya seorang perempuan memiliki kebebasan dan berhak untuk

menentukan sendiri tentang kehamilan dan kehidupan reproduksinya.

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap perempuan sebagai pelaku aborsi akibat perkosaan ialah pengembalian kondisi jiwa akibat terjadinya perkosaan dengan paksaan dari pihak lain (tekanan psikologi), pemberian hak restitusi atau kompensasi terhadap terjadinya pelanggaran HAM yang sifatnya berat, pemberian ganti rugi oleh pemerintah dan negara bagi pelaku tindak pidana pada kondisi perekonomian yang kurang dan keadilan dalam proses penyelesaian hukumnya. Para penegak hukum dalam mengadili perkara aborsi akibat terjadinya perkosaan tidak semata-mata hanya didasarkan pada regulasi saja, melainkan juga harus memperhatikan latar belakang perbuatan itu dilakukan. Jadi harus dibuktikan perkosaannya terlebih dahulu, kemudian barulah tindakan aborsinya.

Apabila suatu regulasi peraturan perundang-undangan menginginkan untuk memberikan pengecualian terhadap tindakan aborsi yang disebabkan karena perkosaan, maka pengecualian yang dimaksud haruslah benar-benar diuraikan secara jelas dan tegas untuk menghindari penyalahgunaan tindakan tersebut oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Sebagaimana telah ditentukan dalam UU-Kesehatan yang memperbolehkan aborsi itu dilakukan terhadap kehamilan yang terjadi akibat

perkosaan dengan syarat bahwa pelaksanaan tindakan aborsi haruslah dilakukan oleh pihak yang ahli dan berpengalaman (dalam hal ini adalah tenaga medis kesehatan) dengan tetap memperhatikan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang dan agama yang dianutnya.

Disinilah negara memegang peranan penting dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku aborsi akibat perkosaan dan mengakui secara utuh mengenai hak-hak reproduksi yang dimilikinya dengan diberikan adanya suatu regulasi atau aturan yang signifikan mengenai apa yang terkait dengan perlindungan hukum. Dalam praktiknya, perlindungan hukum yang diberikan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku aborsi akibat perkosaan masih memerlukan perhatian khusus melalui pengaturan-pengaturan yang lebih jelas guna menghindari terjadinya aborsi yang membahayakan dan untuk memenuhi hak reproduksi perempuan dan hak asasinya. Oleh karena itu, selain dikenai sanksi akibat perbuatannya, ia juga berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan asas hukum.

KESIMPULAN

Aborsi merupakan masalah serius yang semakin berkembang dalam kehidupan manusia. Setiap perempuan menempatkan aborsi sebagai solusi satu-satunya untuk meniadakan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD), terutama akibat perkosaan. Larangan aborsi dimuat dalam KUHP dan terdapat pengecualiannya dalam UU-Kesehatan. Selain adanya penegakan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku aborsi, juga harus dibarengi dengan adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku aborsi sudah dijamin dalam beberapa regulasi, misalnya dalam KUHAP, UU-Kesehatan yang diperjelas dengan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, UU-HAM dan di UUD NRI Tahun 1945.

Dalam pemenuhan perlindungan hukum, negara memiliki peranan penting. Negara mempunyai kewajiban untuk membentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau regulasi lain yang lebih jelas lagi diluar regulasi yang sudah ada mengenai aborsi dari kehamilan akibat perkosaan demi terwujudnya dekriminasi atas tindakan tersebut. Dengan adanya aturan atau regulasi baru, perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku aborsi akibat perkosaan tersebut diharapkan dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Soekito SWW, *Anak dan wanita dalam hukum*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1983.

Wahid (Drs.) A, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: advokasi atas hak asasi perempuan*, Refika Aditama, 2001.

Jurnal :

Achmad AV, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Lex Crimen Vol.4, (2015)

Afifah W, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9, (2013)

Budhiartie A, *Legalisasi Abortus Provocatus Karena Perkosaan Sebagai Implementasi Hak Asasi Perempuan (Analisis Yuridis Pasal 75 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)*, Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora 43397 Vol. 13, (2011)

Fauzi S, *Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Vol.4, (2019)

Laduri MC, *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, Lex Crimen Vol.5, (2016)

Langie YN, *Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Manado)*, Lex et Societatis Vol.2, (2014)

Marwan M, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Mulyana A, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis*, Jurnal Wawasan Yuridika Vol.1, (2017)

Nainggolan LH, *Aspek Hukum Terhadap Abortus Provocatus Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Equality Vol.40, (2006)

Saifulloh M, *Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)*, Jurnal Sosial Humaniora (JSH) Vol.4, (2011)

Soge P, *Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Tentang Aborsi Di Indonesia*, (2008)

Susanti Y, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan*, Syiar Hukum Vol.14 No.79, (2012)

Wijayati M, *Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (Ktd): Kontestasi Antara Pro-Live Dan Pro-Choice*, Analisis: Jurnal Studi Keislaman Vol. 15 No.43, (2015)

BIODATA SINGKAT PENULIS

Firda Yunita Dewi, S.H adalah seorang mahasiswa lulusan sarjana hukum Universitas Jember Tahun 2020. Saat ini tengah menempuh Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Jember.

Sieldy Aprilia Utami, S.H adalah seorang mahasiswa lulusan sarjana hukum Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2018. Saat ini tengah menempuh Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Jember.

Tama Bahtiar, S.H adalah seorang mahasiswa lulusan sarjana hukum Universitas Jember Tahun 2020. Saat ini tengah menempuh Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Jember.